

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 34

TAHUN : 2003

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 34 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DAN IJIN PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, perlu adanya pelayanan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan di bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Ijin Penyelenggaraan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 dan Nomor 060.440-915, tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAH I

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH I TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN IJIN PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Cimahi;

8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Cimahi;
9. Unit / Instalasi Pelayanan kesehatan adalah unit-unit pelayanan kesehatan meliputi puskesmas-puskesmas yang berada di Kota Cimahi;
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan hukum sebagai imbalan karena mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan;
11. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dan atau petugas lainnya kepada penderita;
12. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dan atau petugas lainnya kepada penderita yang menginap berdasarkan kelas yang telah ditentukan;
13. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medik atau paramedik yang ditunjuk;
14. Poliklinik umum adalah bagian dari unit / instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan;
15. Poliklinik Gigi adalah bagian dari unit / instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan gigi;
16. Poliklinik Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan yang bersifat spesialis;
17. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana adalah pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, nifas, Ibu menyusui (Laktasi) bayi serta anak pra sekolah dan pelayanan keluarga Berencana;
18. Laboratorium adalah sarana kesehatan untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita untuk menunjang diagnosis;
19. Pemeriksaan laboratorium adalah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita untuk menunjang diagnosis;
20. Pemeriksaan laboratorium, yang dimaksud bahan untuk pemeriksaan laboratorium meliputi : Darah, Urine, Faeces, Sputum, Cairan Tubuh;
21. Peserta bertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan ABRI yang mempunyai tanda pengenal PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah;
22. Peserta bertanggung PT. Jamsostek adalah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontraktor peserta bertanggung PT. Jamsostek;
23. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang diketahui Camat;
24. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum di kartu pengenal yang sah;
25. Perintis Kemerdekaan adalah orang-orang atau mereka yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan karena jasa dan pengabdianya dalam memperjuangkan dan merintis kemerdekaan Negara Republik Indonesia;

26. Unit Gawat Darurat adalah fungsional yang melaksanakan jenis pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya menyelamatkan jiwa penderita yang dalam keadaan kritis;
27. Pelaksana adalah tenaga medik, paramedik dan tenaga non medik, baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan;
28. Ijin adalah asas yang diberikan kepada setiap orang / badan / Lembaga yang mengajukan permohonan ini di bidang pelayanan kesehatan;
29. Pengambilan sampel adalah kegiatan pengambilan contoh spesimen dari lingkungan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
30. Perijinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang/pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas suatu kegiatan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
31. Tempat pengelolaan Pestisida (TP2) adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengolahan, penggunaan, dan pemusnahan pestisida;
32. Tempat Pengolahan Makanan (TPM) adalah tempat-tempat perusahaan dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan, diangkut, dijual dan disajikan;
33. Tempat-tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat umum yang dilengkapi dengan fasilitas tertentu tempat orang berkumpul untuk melakukan kegiatan tertentu yang memenuhi syarat kesehatan;
34. Tanda terdaftar adalah Plakat yang diberikan kepada pengusaha Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2), Tempat-tempat Umum (TTU) dan tempat Pengolahan makanan (TPM) sebagai bukti bahwa perusahaannya telah terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Cimahi, bukan sebagai tanda laik sehat;
35. Inspeksi Sanitasi adalah melaksanakan pengamatan kepada yang berkaitan langsung dengan sarana kesehatan lingkungan sekaligus mencatat hal-hal yang ditemukan dalam pengamatan tersebut ke dalam suatu formulir isian yang penilaiannya berdasarkan kepada tingkat resiko pencemaran;
36. Rekomendasi adalah dokumen yang berisikan hasil kegiatan inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan serta memuat saran-saran perbaikan;
37. Pelayanan kesehatan Dasar Swasta adalah Pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik tenaga medik maupun paramedik;
38. Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan dan diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan di sarana tersebut;
39. Rumah bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan fisiologis dan masa nifas termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap;
40. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dilaksanakan oleh tenaga perawat;
41. Balai Konsultasi Gizi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan konsultasi gizi yang dilaksanakan tenaga ahli gizi;
42. Surat ijin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik atau bidan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai

pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi;

43. Surat ijin klinik Radiologi adalah bukti tertulis diberikan kepada perorangan, dan atau Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan kesehatan dengan menggunakan alat Rontgen atau pesawat X-ray, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
44. Surat Ijin laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan dan atau Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
45. Surat ijin Apotik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan dan atau Badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang farmasi, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
46. Surat ijin pusat kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan dan atau Badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kebugaran jasmani setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
47. Surat ijin Toko Obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, dan atau Badan Hukum lainnya untuk menyelenggarakan penjualan obat-obatan sesuai dengan ketentuan;
48. Sertifikat tanda terdaftar tekniker gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pembuatan gigi palsu;
49. Tanda terdaftar pengobatan tradisional adalah plakat yang diberikan kepada perorangan dan atau Badan Hukum yang telah diberikan pembinaan dalam pelayanan pengobatan tradisional;
50. Rekomendasi Rumah Sakit adalah persetujuan yang diberikan kepada yayasan atau Badan hukum lainnya untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
51. Puskesmas Swadana Perkotaan adalah Puskesmas yang diberi wewenang dalam mengelola sendiri penerimaan fungsional untuk keperluan operasional secara langsung.
52. Rawat Inap kelas A adalah Perawatan Spesialis;
53. Rawat Inap kelas B adalah Perawatan Umum;
54. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
55. Toko Obat Adalah orang atau badan hukum yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek adalah jasa pelayanan di bidang kesehatan yang disediakan dan diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum;
- (2) Subjek adalah orang atau Badan Hukum yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan di bidang kesehatan.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis Pelayanan di bidang kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. Ijin Penyelenggaraan kesehatan.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terdiri dari :

1. Rawat Jalan;
2. Keuring/Pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu;
3. Pelayanan kegawatdaruratan;
4. Rawat Inap;
5. Pengawasan Medik (Visite);
6. Tindakan medik, meliputi :
 - a. Tindakan persalinan normal;
 - b. Tindakan persalinan pathologis;
 - c. Tindakan medik khusus yang dilakukan di unit rawat jalan seperti :
 - 1) KIA : Placenta Digital, Placenta manual, Pengobatan Erosio Portionis Uteri, Tindik ;
 - 2) UGD & Poli bedah : jahit luka dan perawatan luka, khitanan (sircumsisi), Ekstirpasi, insisi, Bilas Serumen, Epilasi, Kateterisasi, Lavement.
 - d. Tindakan di ruang perawatan meliputi : Suntik, infus, transfusi, venaseksi, kateterisasi, lavement, glyserin spuit.
7. Pelayanan Kesehatan gigi

- a. Penambalan
 - b. Pencabutan
 - c. Perawatan
 - d. Pembersihan karang gigi/scaling
8. Penggunaan kamar bersalin
 9. Laboratorium
 10. Pemeriksaan khusus kardiografi (EKG)
 11. Radiologi meliputi :
 - a. X-ray
 - b. Ultrasonografi (USG)
 12. Penggunaan mobil Ambulance
 13. Visum et Repertum
 14. Konseling Kesehatan

BAB V

CARA PENENTUAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari retribusi rawat jalan, gawat darurat dan retribusi rawat inap, terdiri dari :

1. Pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi jasa pemeriksaan dan pengobatan serta biaya administrasi;
2. Pelayanan kesehatan pemeriksaan badan untuk maksud-maksud tertentu (keuring), pemeriksaan elektromedik, laboratorium serta tindakan medik spesialis;
3. Pelayanan kesehatan bagi penderita rawat inap yang besar retribusinya perhari ditentukan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita, yang dihitung berdasarkan atas harga makanan ditambah komponen perawatan lainnya;
4. Pengawasan medik perhari sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita;
5. Tindakan medik tergantung dari jenis tindakan dan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih penderita;
6. Penggunaan kamar bersalin sesuai kelas perawatan yang dipilih oleh penderita dan komponen lainnya.
7. Penggunaan mobil / Puskesmas Keliling / Ambulance ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan waktu
8. Visum Et Repertum.

Pasal 6

Retribusi pelayanan kegawatdaruratan dihitung sebesar 2 (dua) kali tarip rawat jalan.

Pasal 7

Retribusi pelayanan kesehatan bagi penderita tertanggung PT (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, PT. Jamsostek dan Asuransi Kesehatan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk perhitungan akhir semua retribusi pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP) , hari masuk dihitung penuh sedangkan hari pulang sebelum pukul 12.00 dibebaskan, setelah pukul 12.00 dihitung satu hari penuh.

BAB VI

BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Besarnya retribusi rawat jalan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi rawat jalan di Poliklinik Umum / KIA - KB setiap kali kunjungan sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);
2. Retribusi rawat jalan di Poliklinik spesialis sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jasa konsultasi dan pengobatan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Retribusi rawat jalan di Poliklinik gigi meliputi jasa pemeriksaan, pengobatan dan administrasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
4. Retribusi rawat jalan gawat darurat tanpa tindakan medik sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
5. Retribusi jasa pemasangan IUD ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tarip jasa pencabutan IUD sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
6. Retribusi jasa pemasangan Implant (susuk KB) ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tarip jasa pencabutan implant sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
7. Retribusi jasa pelayanan KB injeksi ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
8. Retribusi Kontrol IUD dan pelayanan efek samping ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
9. Retribusi jasa pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada huruf 5,6,7 dan 8 diatas tidak termasuk penyediaan alat kontrasepsi.

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi pelayanan rawat inap per hari di Puskesmas dengan tempat perawatan ditetapkan sebesar Kelas A Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kelas B Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (2) Jasa Perawatan di Puskesmas dengan perawatan perpasien ditetapkan Kelas A Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kelas B Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Retribusi jasa tindakan persalinan di Puskesmas perpaket oleh :
- a. Dokter Rp. 250.000,-
 - b. Bidan Rp. 150.000,-
- (2) Retribusi jasa tindakan kebidanan dan penyakit kandungan serta tindakan bedah di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Kuret Rp.100.000,-
 - 2. Placenta manual Rp. 100.000,-
 - 3. Incubator Rp. 40.000,- / Hari
 - 4. Diftone Rp. 5.000,-
 - 5. Suction Rp. 10.000,-
- (3) Retribusi tindakan medik di Puskesmas dan Unit Rawat Darurat :
- 1. Erosio Portionis Uteri Rp. 10.000,-
 - 2. Perawatan luka tanpa jahitan Rp. 10.000,-
 - 3. Perawatan luka dengan jahitan Rp. 20.000,-
 - 4. Perawatan luka lebih dari 5 jahitan per jahitan Rp. 5.000,-
 - 5. Insisi Abses Rp. 20.000,-
 - 6. Insisi Abses Besar Rp. 30.000,-
 - 7. Ekstirpasi Rp. 50.000,-
 - 8. Ekstirpasi besar lainnya Rp. 75.000,-
 - 9. Khitan (Sirkumsisi) Rp. 100.000,-
 - 10. Bilas Cerumen Prop Rp. 15.000,-
 - 11. Tindik Rp. 15.000,-
 - 12. Kateterisasi Rp. 20.000,-
 - 13. Lavement Rp. 20.000,-
 - 14. Glycerin Sput Rp. 20.000,-
 - 15. Insisi Hordeolum Rp. 25.000,-
 - 16. Ekstraksi benda asing di telinga / hidung Rp. 25.000,-
- (4) Retribusi jasa tindakan di ruang gawat darurat inap Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Suntikan Rp. 2.000,-
 - 2. Infus Rp. 8.000,-
 - 3. Transfusi Rp. 10.000,-
 - 4. Venaseksi Rp. 20.000,-
 - 5. Sonde hidung (dewasa) Rp. 10.000,-
 - 6. Bilas lambung (dewasa) Rp. 20.000,-
 - 7. Punksi lumbal Rp. 25.000,-

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 8. Katerisasi kandung kencing | Rp. 10.000,- |
| 9. Pungsi Pleura | Rp. 100.000,- |
| 10. Pungsi Ascites | Rp. 100.000,- |
| 11. Resusitasi | Rp. 25.000,- |
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini belum termasuk biaya pemakaian obat dan alat kesehatan.

Pasal 12

Retribusi jasa tindakan pelayanan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Penambalan Amalgam | Rp. 10.000,- |
| 2. Penambalan ART | Rp. 10.000,- |
| 3. Penambalan Silikat | Rp. 10.000,- |
| 4. Penambalan sinar | Rp. 35.000,- |
| 5. Penambalan Sementara | Rp. 5.000,- |
| 6. Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlor Ethyl | Rp. 7.500,- |
| 7. Pencabutan Gigi Sulung dengan Injeksi | Rp. 12.500,- |
| 8. Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Komplikasi | Rp. 12.500,- |
| 9. Pencabutan Gigi M3 | Rp. 25.000,- |
| 10. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi | Rp. 20.000,- |
| 11. Scalling per Regio | Rp. 10.000,- |

Pasal 13

Besarnya Retribusi untuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan Radio Diagnostik di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a. URINE

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Urine Rutin | Rp. 7.000,- |
| 2. Reduksi | Rp. 2.500,- |
| 3. Protein | Rp. 3.000,- |
| 4. Benda Keton | Rp. 3.000,- |
| 5. Bilirubin | Rp. 3.000,- |
| 6. Test Kehamilan | Rp. 15.000,- |

b. FAECES

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Faeces Rutin | Rp. 4.000,- |
| 2. Benzidine Faeces | Rp. 3.000,- |

c. HAEMATOLOGI

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Hemaglobin | Rp. 4.000,- |
| 2. Hitung Jenis Leukosit | Rp. 4.000,- |
| 3. Jumlah Leukosit | Rp. 3.000,- |

4. Jumlah Trombosit	Rp. 3.000,-
5. Jumlah Eritrosit	Rp. 3.000,-
6. Hematokrit	Rp. 3.000,-
7. Laju Endap Darah	Rp. 3.000,-
8. Waktu Pembekuan	Rp. 3.000,-
9. Waktu Perdarahan	Rp. 3.000,-
10. Golongan Darah	Rp. 5.000,-
11. Gambaran Darah tepi	Rp. 10.000,-
12. Malaria	Rp. 3.000,-
13. Retikulosit	Rp. 3.000,-
d. BLOKIMIA	
1. Glukosa (Gula darah)	Rp. 7.500,-
2. Ureum	Rp. 7.500,-
3. Kreatinin	Rp. 7.500,-
4. Kolesterol	Rp. 8.000,-
5. Triglyserida	Rp. 12.500,-
6. Asam urat	Rp. 8.000,-
7. SGOT	Rp. 8.000,-
8. SGPT	Rp. 8.000,-
9. Protein Total	Rp. 8.500,-
10. Albumine	Rp. 8.500,-
11. Bilirubin Total	Rp. 8.000,-
12. Bilirubin Direc	Rp. 8.000,-
13. Alkali Fosfatase	Rp. 10.000,-
e. PARASITOLOGI	
1. Amoeba	Rp. 5.000,-
2. Cacing	Rp. 4.000,-
f. MICROBIOLOGI	
1. Preparat Gram	Rp. 7.500,-
2. BTA	Rp. 7.500,-
3. Analisa Sperma	Rp. 7.500,-
g. RADIO DIAGNOSTIK	
1. USG	Rp. 40.000,-
2. Photo Rontgen	Rp. 25.000,-
3. X-Ray gigi	
- Panoramic	Rp. 35.000,-
- Biasa	Rp. 15.000,-

h. Pemeriksaan EKG	Rp. 25.000,-
i. Pemeriksaan Buta Warna	Rp. 10.000,-
j. Oksigen 2 hari	Rp.120.000,-
k. Oksigen kurang dari 1 jam	Rp. 10.000,-
l. Nebulizer	Rp. 20.000,-

Pasal 14

Retribusi jasa konsultasi gizi untuk penderita penyakit tertentu ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuk setiap kali konsul.

Pasal 15

- (1) Retribusi penggunaan mobil ambulance untuk mengangkut orang sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian di dalam kota \leq 6 jam Rp. 100.000,- selebihnya setiap jam dihitung Rp. 25.000,-;
 - b. Pemakaian di luar kota \leq 3 jam Rp. 250.000,-, selebihnya setiap jam dihitung Rp. 50.000,-;
 - c. Bahan bakar ditanggung oleh penyewa.
- (2) Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi pengemudi dan pembantunya ditanggung penyewa;
- (3) Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan POLRI, ditanggulangi secara terpadu.

Pasal 16

- (1) Retribusi Visum et Repertum untuk jasa pemeriksaan luar dari penderita ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (2) Besarnya Retribusi Visum et Repertum untuk jasa pemeriksaan luar pada penderita bertanggung PT. Jamsostek / Asuransi Jiwasraya / Jasaraharja dan asuransi lainnya ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Besarnya retribusi jasa pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu (keuring) di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perorangan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
 - b. Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan Perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis berlaku ketentuan dari masing-masing perusahaan asuransi serendah-rendahnya sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - c. Pemeriksaan kesehatan untuk penjamah makanan yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman sebesar RP. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), serta buku pemeriksaan kesehatan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

- d. Pemeriksaan kesehatan karyawan salon, pangkas rambut dan panti pijat sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), serta buku pemeriksaan kesehatan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - e. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji diatur dengan Keputusan Walikota atas Persetujuan DPRD.
- (2) Tanda daftar bagi TPM, TTU dan TP2 sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (3) Sertifikat laik sehat bagi TPM, TTU dan TP2 sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB VII

PENGUNAAN PENDAPATAN PUSKESMAS

Pasal 18

Penggunaan pendapatan Puskesmas yang berasal dari pelayanan di Puskesmas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Untuk meningkatkan mutu keterjangkauan pelayanan kesehatan perlu ada Puskesmas Swadana Perkotaan secara bertahap yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Cimahi diberikan keringanan / pembebasan Retribusi, yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Anggota dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Penderita yang tidak mampu dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan harus membawa kartu sehat atau membawa surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan yang diketahui Camat.
- (3) Pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dibebaskan seluruhnya.

BAB IX

IJIN PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

- (1) Walikota menerbitkan ijin, menetapkan sifat ijin, jenis ijin dan sertifikasi dalam penyelenggaraan kesehatan;
- (2). Ijin dan Sertifikasi dalam penyelenggaraan kesehatan meliputi :
 - a. Ijin kerja Tenaga Kesehatan;
 - b. Ijin Praktek Tenaga Kesehatan;
 - c. Ijin Sarana Kesehatan;
 - d. Ijin dan sertifikasi dalam upaya kesehatan.
- (2) Ijin dan Sertifikasi dalam upaya kesehatan meliputi :
 - a. Sertifikasi Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
 - b. Surat Keterangan Laik Sehat Jasa Boga, Restoran, Rumah Makan, Hotel dan Kolam Renang;
 - c. Surat Tanda Bukti Diri Terdaftar Penyelenggaraan Pengobatan tradisional.

Bagian Kedua Tenaga Kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang akan melakukan/menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya baik secara pribadi maupun pelayanan kesehatan swasta diwajibkan memiliki ijin praktek / ijin kerja dari Walikota;
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan;
- (3) Jenis ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi Ijin Tetap dan Ijin Sementara.

Pasal 23

Persyaratan ijin tenaga kesehatan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Salinan ijasah sesuai dengan profesi;
3. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
4. Rekomendasi dari Puskesmas;
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

6. Khusus Tenaga Medik Lulusan Luar Negeri, disyaratkan harus memiliki Surat Keterangan selesai melakukan adaptasi;
7. Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP) hanya diberikan kepada ahli madya keperawatan atau D3 dengan melampirkan Surat Ijin Perawat (SIP) dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat;
8. Surat persetujuan atasan bila masih dalam pelaksanaan masa bakti atau bila sebagai Pegawai Negeri Sipil / TNI/POLRI atau pegawai pada sarana kesehatan;
9. Persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga Sarana Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Ijin Sarana Kesehatan meliputi :

1. Praktek perorangan Dokter , Dokter Gigi dan Dokter Spesialis;
2. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS) dan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis (PBDGS);
3. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta;
4. Apotik;
5. Optikal;
6. Toko Obat;
7. Laboratorium Kesehatan Swasta;
8. Pelayanan Radiologi Swasta / Klinik Rontgent;
9. Pelayanan Pendirian Klinik Computer Tomography Scanner (CT Scan) Swasta;
10. Klinik Fisioterafi Swasta;
11. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik, Psikotropik, dan Adiktif lainnya;
12. Tanda Terdaftar Pengobatan Tradisional;
13. Rekomendasi pendirian dan penyelenggaraan Rumah Sakit.

Paragraf 2

Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS) dan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis (PBDGS)

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik Spesialistik Praktek Berkelompok diwajibkan mempunyai ijin dari Walikota;
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik Spesialistik yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS);

- b. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis (PBDGS).
- (3) Permohonan untuk pertama kali surat ijin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS) dan Praktek Berkelompok Dokter gigi Spesialis (PBDGS) diajukan kepada Walikota dengan diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian Yayasan;
 - b. Daftar Ketenagakerjaan dengan data : Ijasah, Surat Penugasan (SP), dan Surat Ijin Praktek (SIP);
 - c. Tarif pelayanan yang disahkan oleh pimpinan PBDS dan PBDGS;
 - d. Dan persyaratan lain yang diperlukan.

Paragraf 3

Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta

Pasal 26

Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta, meliputi :

- a. Balai Pengobatan Umum (Utama, Madya, Pratama);
- b. Balai Pengobatan Khusus;
- c. Rumah Bersalin;
- d. Balai Asuhan Keperawatan;
- e. Balai Konsultasi Gizi;
- f. Balai Khitanan.

Pasal 27

Permohonan untuk pertama kali Surat Ijin untuk sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan kepada Walikota, dan diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Photo copy akte Notaris pendirian institusi berbadan hukum (yayasan atau perusahaan) yang berdomisili di daerah, bila institusi tersebut dari daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di daerah yang dibuat dihadapan Notaris;
- 2. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
- 3. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga dimana SPKDS tersebut berada;
- 4. Persyaratan lainnya yang diperlukan.

Pasal 28

- (1) Setiap sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya harus memenuhi persyaratan kelembagaan;
- (2) Kelembagaan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Balai Pengobatan Umum Utama dan Madya harus memiliki :
 - 1. Dokter Penanggung Jawab yang merangkap sebagai pelaksana harian;

2. Dokter gigi non spesialis (bila ada pelayanan gigi);
 3. Tenaga Keperawatan / tenaga kesehatan;
 4. Tenaga Administrasi / tenaga lain;
- b. Balai Pengobatan Umum Pratama dan BP Khusus harus memiliki :
1. Dokter penanggung jawab;
 2. Dokter Gigi Non Spesialis (bila ada pelayanan gigi);
 3. Tenaga Keperawatan / Tenaga Kesehatan (pelaksana harian);
 4. Tenaga Administrasi / tenaga lain;
 5. Untuk Balai Pengobatan khusus, dokter penanggungjawabnya harus dokter spesialis yang sesuai dengan bentuk/jenis pelayanannya.
- c. Rumah Bersalin (RB) terdiri dari :
1. Dokter penanggungjawab adalah dokter umum yang berpengalaman di bidang kebidanan atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau dokter spesialis anak;
 2. Pelaksana hariannya adalah minimal lulusan sekolah Bidan;
 3. Tenaga administrasi / tenaga lain;
- d. Balai Asuhan Keperawatan terdiri dari :
1. Penanggungjawabnya adalah seorang S1 keperawatan atau D3 keperawatan dengan pengalaman kerja di rumah sakit minimal 3 (tiga) tahun;
 2. Pelaksana harian minimal seorang lulusan sekolah perawat kesehatan (SPK);
 3. Tenaga administrasi / tenaga lain.
- e. Balai Konsultasi Gizi terdiri dari :
1. Penanggung jawab adalah dokter umum bersertifikat gizi klinik atau dokter ahli gizi klinik;
 2. Pelaksana harian minimal seorang lulusan D3 Gizi;
 3. Tenaga Administrasi / tenaga lain;
- f. Balai Khitan terdiri dari :
1. Penanggung jawab seorang Dokter Umum;
 2. Pelaksana Harian minimal SPK;
 3. Tenaga Administrasi / Tenaga lain.

(3) Setiap penanggungjawab Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta bertugas mengawasi, membimbing dan bertanggung jawab dalam bidang medik teknis dan bertanggung jawab dalam pengelolaan obat.

(4) Pelaksana Harian Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi :

- a. Memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan sederhana / fisiologis.
- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

- c. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha lain dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan
- d. Membantu Puskesmas dalam menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melaporkannya dalam waktu 24 jam
- e. Khusus Rumah Bersalin menyelenggarakan Pembinaan Dukun bersalin dan memberikan pelayanan bagi ibu, bayi dan balita.
- f. Menyelenggarakan rujukan.

Paragraf 4 Apotik

Pasal 29

Sebelum melaksanakan kegiatan Apoteker pengelola Apotik diwajibkan memiliki Surat ijin Apotik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan Apoteker Pengelola Apotik :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Memiliki Surat Penugasan / Surat Ijin Kerja
 - c. Foto copy KTP
 - d. Mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan Propinsi bila pindah dari Kabupaten / kota lain
 - e. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotik di apotik lain.
 - f. Surat ijin atasan bagi PNS/ABRI dan pegawai instansi pemerintah lain.
 - g. Akte perjanjian kerja sama Apoteker dan Pemilik Sarana Apotik
 - h. Rekomendasi dari organisasi profesi
 - i. Denah bangunan
 - j. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa / kontrak
 - k. Daftar Asisten Apoteker dengan Surat Ijin Kerja
 - l. Daftar terperinci alat perlengkapan Apotik

2. Persyaratan pemilik sarana Apotik
 - a. Memiliki NPWP
 - b. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha
 - c. Tidak pernah terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat
 - d. Rekomendasi dari Puskesmas Setempat

3. Persyaratan Apotik
 - a. Untuk mendapatkan ijin apotik, Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memiliki persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan, tenaga asisten apoteker, termasuk sediaan farmasi serta perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik orang lain.

- b. Sarana apotik dapat didirikan pada lahan yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi.
- c. Apotik dapat melakukan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi
- d. Dalam hal apoteker menggunakan sarana pihak lain diperkenankan adanya perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana.

**Paragraf 5
Optik**

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Optikal diwajibkan memiliki ijin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan optikal harus memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli Refraksionis Optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis
- (3) Penanggung jawab optikal sekurang-kurangnya harus memiliki ijazah D3 Refraksionis Optisien.
- (4) Penyelenggaraan laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak harus memiliki penanggung jawab seorang Dokter Ahli Mata yang telah memiliki sertifikat dibidang lensa kontak.

Pasal 31

- (1) Ruang usaha optikal diwajibkan memiliki syarat-syarat kesehatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
- (2) Optikal harus memiliki peralatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Apabila tidak memiliki laboratorium sendiri wajib mempunyai kesepakatan kerjasama dengan laboratorium kacamata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin tertentu.

Pasal 32

Setiap permohonan ijin optikal harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 1. Akte Pendirian Optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk perusahaan, bukan perorangan;
- 2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) ;
- 3. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien sebagai penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung pada optikal;
- 4. Surat pernyataan dokter ahli mata untuk menjadi penanggung jawab pada laboratorium lensa kontak atau pada klinik khusus lensa kontak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Surat pernyataan kerja sama dari laboratrium optikal tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal belum memiliki laboratorium sendiri;
- 6. Persyaratan lainnya yang diperlukan.

**Paragraf 6
Toko Obat**

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dimaksud untuk mengusahakan, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat untuk dipergunakan oleh umum harus mempunyai ijin dari Walikota;
- (2) Setiap permohonan ijin toko obat harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat pemohon
 - b. Nama dan alamat perusahaan
 - c. Denah tempat usaha
 - d. Salinan Surat ijin bangunan bagi perusahaan / toko yang menempati bangunan sendiri
 - e. Bukti hak sewa atau penggunaan dan ijin persetujuan pemilik bagi pemakai toko yang mempergunakan bangunan milik orang lain.
 - f. Salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 - g. Surat pernyataan kesediaan bekerja tenaga D3 Farmasi atau asisten apoteker bagi pemohon pedagang eceran obat.
 - h. Photo copy ijazah dan surat ijin kerja asisten apoteker / D3 farmasi.
 - i. Seorang D3 Farmasi / Asisten Apoteker hanya dapat menjadi penanggung jawab sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) toko obat.

**Paragraf 7
Laboratorium Kesehatan Swasta**

Pasal 34

- (1) Setiap laboratorium Kesehatan Swasta yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai ijin dari Walikota.
- (2) Permohonan untuk pertama kali surat ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan serta melampirkan :
 - a. Photo copy akte Notaris pendirian Laboratorium
 - b. Rencana kegiatan pelayanan dan tarif pemeriksaan
 - c. Data kelengkapan bangunan dan kelengkapan laboratorium
 - d. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu
 - e. Persyaratan lainnya yang diperlukan

Pasal 35

Jenis Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :

- a. Laboratorium Klinik Umum
- b. Laboratorium Klinik Khusus

Pasal 36

Klasifikasi dan Sertifikasi laboratorium klinik terdiri dari :

- a. Laboratorium Klinik Pratama
- b. Laboratorium Klinik Utama

Pasal 37

- (1) Peningkatan atau perubahan klasifikasi laboratorium kesehatan swasta didasarkan pada tingkat / strata akreditasi.
- (2) Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tertentu memerlukan akreditasi sesuai dengan tingkatnya.
- (3) Ketentuan persyaratan kemampuan pemeriksaan minimal dan akreditasi laboratorium kesehatan swasta ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 38

Dokter praktek yang melakukan kegiatan laboratorium klinik untuk kepentingan pasiennya, harus mempunyai ijin sebagaimana diatur dalam peraturan ini, kecuali kegiatannya terbatas berupa pemeriksaan sederhana dan cepat.

Pasal 39

- (1) Laboratorium kesehatan Swasta diwajibkan menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan Pemerintah;
- (2) Setiap Laboratorium kesehatan swasta diwajibkan menyelenggarakan upaya keselamatan kerja;
- (3) Setiap laboratorium kesehatan swasta diwajibkan melaksanakan pencatatan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan berkala mengenai hasil kegiatan dan hal-hal khusus lainnya;
- (4) Ketentuan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (5) Setiap laboratorium kesehatan swasta diwajibkan menyimpan dokumen mengenai :
 - a. Surat permintaan pemeriksaan
 - b. Hasil pemeriksaan
 - c. Hasil pemantapan mutu
 - d. Hasil rujukan
- (6) Penyimpanan dan pemusnahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Swasta harus sesuai dengan klasifikasinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk laboratorium klinik pratama, minimal seorang Sarjana Kedokteran / sarjana Kedokteran Gigi / Sarjana Farmasi / Sarjana Biologi atau Sarjana Biokimia dan telah mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium klinik.
2. Untuk laboratorium klinik utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik.
3. Untuk laboratorium klinik khusus minimal seorang dokter spesialis sesuai dengan bidang pemeriksaan laboratorium klinik khusus.
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung untuk penanggungjawab teknis yang bekerja ditempat lain atau sebagai PNS

Pasal 41

Persyaratan tenaga teknis untuk laboratorium kesehatan swasta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk laboratorium Klinik Pratama minimal 2 (dua) orang analis kesehatan strata D3 dan 1 (satu) orang perawat kesehatan strata D3.
2. Untuk Laboratorium Klinik Utama minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran / sarjana farmasi / sarjana biokimia dan 3 (tiga) orang tenaga analis kesehatan strata D3 dan 1 (satu) orang perawat kesehatan strata D3.
3. Untuk Laboratorium Klinik Khusus minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran / sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanannya dan 1 (satu) orang analis kesehatan strata 3 atau 1 (satu) orang tenaga teknis, dan telah mendapat pelatihan resmi di bidang pemeriksaan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang perawat kesehatan strata D3.

Paragraf 8

Pelayanan Radiologi Swasta / Klinik Rontgen

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Radiologi Swasta Klinik Rontgen yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai ijin dari Walikota.
- (2) Pelayanan Radiologi Swasta Klinik Rontgen yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu :
 - a. Pelayanan Radiologi Swasta Praktek Radiologi Perorangan
 - b. Pelayanan Radiologi Swasta Klinik Rontgen.

Pasal 43

Permohonan untuk pertama kali Surat Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diajukan kepada Walikota dan diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat ijin pesawat rontgen dari instansi yang berwenang
2. Akte Notaris untuk klinik rontgen
3. Daftar keterangan penyelenggaraan pelayanan radiologi swasta : pendidikan, tugas dan tanggung jawab di pelayanan radiologi swasta / Klinik rontgen
4. Rekomendasi dari Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI)

5. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat
6. Persyaratan lainnya yang diperlukan

Paragraf 9
Computer Tomography Scanner (CT Scan) Swasta

Pasal 44

Setiap Penyelenggara Pendirian Klinik *Computer Tomography Scanner (CT Scan)* Swasta yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai ijin dari Walikota.

Pasal 45

Permohonan untuk pertama kali surat ijin Penyelenggaraan Pendirian Klinik *Computer Tomography Scanner (CT Scan)* Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 diajukan kepada Walikota Cimahi melalui Dinas Kesehatan Kota Cimahi, diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Akte Notaris yang menyatakan bahwa CT Scan Swasta tersebut merupakan usaha dari Badan Hukum, untuk Akte Notaris CT Scan Perusahaan cukup dengan melampirkan akte Notaris pendirian perusahaan
2. Daftar keterangan beserta uraian tugas
3. Rekomendasi dari Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI)
4. Rekomendasi dari Puskesmas
5. Persyaratan lainnya yang diperlukan

Paragraf 10
Klinik Fisioterapi Swasta

Pasal 46

Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai ijin dari Walikota.

Pasal 47

Permohonan untuk pertama kali Surat Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diajukan kepada Walikota, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Akte Notaris untuk Klinik Fisioterapi Swasta
2. Daftar Ketenagaan Penyelenggaraan Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta meliputi : Pendidikan, Tugas dan Tanggung jawab di Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta
3. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat
4. Persyaratan lain yang diperlukan

Paragraf 11

Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik, Psikotropik, dan Zat Adiktif lainnya

Pasal 48

Setiap penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif lainnya yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai ijin dari Walikota.

Pasal 49

Permohonan pertama kali surat ijin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy akte Notaris;
2. Tanda daftar sarana dari Badan Hukum instansi yang berwenang;
3. Surat pernyataan kesediaan dokter sebagai penanggungjawab medik;
4. Surat keputusan pengangkatan dokter penanggungjawab dari pimpinan sarana;
5. Rekomendasi Puskesmas;
6. Struktur Organisasi;
7. Denah Lokasi dan Bangunan;
8. Surat Keterangan domisili untuk kegiatan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif (Napza) dari kantor Kecamatan setempat;
9. Jumlah dan daftar personalia yang ada;
10. Program dan tarip yang akan diselenggarakan;

Paragraf 12

Pendaftaran Pengobatan Tradisional

Pasal 50

- (1) Setiap Pengobatan Tradisional yang menjalankan praktek diwajibkan mendaftarkan diri kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan;
- (2) Kewenangan pengobatan tradisional terbatas hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 13

Rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit

Pasal 51

- (1) Setiap pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit yang menjalankan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai rekomendasi mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit dari Walikota;

- (2) Sarana pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Rumah Sakit Umum Swasta.
- (3) Permohonan ijin mendirikan rumah sakit harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
- a. Surat permohonan ijin mendirikan Rumah Sakit yang ditujukan kepada Walikota Cimahi;
 - b. Foto copy Akta Notaris pendirian yayasan atau Badan Hukum;
 - c. Foto copy sertifikat tanah atas nama Pemohon;
 - d. Ijin Pemanfaatan ruang dari Walikota.
 - e. Studi kelayakan, meliputi :
 1. Rencana kapasitas tempat tidur;
 2. Rencana jenis pelayanan;
 3. Gambar denah rencana rumah sakit;
 - f. Ijin Undang-Undang Gangguan;
 - g. Dokumen dan Rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - h. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan diatas kertas bermaterai.
- (4) Permohonan ijin penyelenggaraan rumah sakit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat ijin menyelenggarakan yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. Foto copy surat ijin mendirikan rumah sakit;
 - c. Daftar isian dengan lampiran :
 1. Susunan Organisasi;
 2. Daftar ketenagaan terdiri dari : Tenaga Medik, Tenaga Paramedik dan Tenaga non Medik.
 - d. Daftar tarif pelayanan rumah sakit;
 - e. Daftar obat-obatan;
 - f. Daftar alat : Medik, Penunjang Medik dan Non Medik;
 - g. Hasil pemeriksaan air minum;
 - h. Denah Jaringan listrik, air minum, dan air limbah.
- (5) Surat pernyataan dari pemohon bahwa sanggup mentaati ketentuan Peraturan Perundang- undangan dalam menyelenggarakan rumah sakit diatas kertas bermaterai.

**Bagian keempat
Lokasi dan Bangunan
Tempat Praktek dan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta**

Pasal 52

- (1) Lokasi tempat praktek dan sarana Pelayanan Kesehatan swasta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata ruang.
- (2) Bangunan harus memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku.
- (3) Khusus Laboratorium kesehatan swasta wajib dilengkapi dengan sarana penampungan dan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap tempat praktek dan sarana kesehatan swasta diwajibkan memasang papan nama dengan mencantumkan nomor ijin pada pojok kanan bawah papan nama tersebut.
- (2) Papan nama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mudah dilihat umum dengan tulisan hitam diatas putih berukuran 40 cm x 60 cm

**Bagian kelima
Upaya Kesehatan**

Pasal 54

Ijin Upaya Kesehatan meliputi :

1. Tanda Terdaftar bagi Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2).
2. Sertifikat Laik Sehat bagi Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2)

BAB X

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 55

- (1) Surat Ijin Praktek (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK) bagi Tenaga Kesehatan dan Surat Ijin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan berlaku untuk 5 (lima) Tahun.
- (2) Bagi setiap pemegang SIP dan SIK sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diwajibkan mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 56

- (1) Surat Ijin Praktek Sementara (SIPS) diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang pertama kali mendaftar.

(2) SIPS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 57

- (1) Surat ijin Toko Obat dan tanda terdaftar Pengobatan Tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bagi setiap pemegang Surat ijin atau tanda terdaftar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diwajibkan mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 58

Surat ijin tidak berlaku atau berakhir apabila :

- a. Masa berlaku habis;
- b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan;
- c. Pengelola penanggung jawab atau pelaksana hariannya tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada surat ijin atau pengelola penanggung jawab meninggal dunia;
- d. Surat ijin dicabut oleh Walikota bagi Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak lagi melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Terjadi perubahan kepemilikan;
- f. Terjadi perubahan alamat / lokasi;
- g. Melakukan penyimpangan pengelolaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Permohonan perpanjangan ijin diajukan kepada Walikota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Ijin Lama;
 - b. Persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lain yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Keputusan Walikota.

BAB XI

BESARNYA RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 60

- (1) Besarnya Retribusi ijin penyelenggaraan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Ijin Praktek perorangan Dokter Umum / Dokter Gigi Rp. 130.000,-
 2. Ijin Praktek perorangan Dokter Spesials Rp. 150.000 ,-

3.	Ijin Praktek gabungan Dokter	Rp. 200.000,-
4.	Ijin Praktek Gabungan Dokter Gigi	Rp. 200.000,-
5.	Ijin Praktek Bidan	Rp. 75.000,-
6.	Ijin Kerja Asisten Apoteker	Rp. 75.000,-
7.	Ijin Kerja Apoteker	Rp. 100.000,-
8.	Ijin Apoteker Pengelola Obat	Rp. 100.000,-
9.	Ijin Kerja Fisioterapis	Rp. 100.000,-
10.	Ijin Kerja Refraksionis Optik	Rp. 100.000,-
11.	Ijin Kerja Tekniker Gigi	Rp. 100.000,-
12.	Ijin Pendirian BP. Swasta Perorangan	Rp. 150.000,-
13.	Ijin Pendirian BP. Perusahaan / Institusi	Rp. 150.000,-
14.	Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin	Rp. 150.000,-
15.	Ijin Penyelenggaraan Apotik	Rp. 250.000,-
16.	Ijin Penyelenggaraan Toko Obat	Rp. 100.000,-
17.	Ijin Penyelenggaraan Optik	Rp. 50.000,-
18.	Ijin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani	Rp. 100.000,-
19.	Ijin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	Rp. 50.000,-
20.	Ijin Penyelenggaraan Praktek Sinshe	Rp. 50.000,-
21.	Ijin Penyelenggaraan Praktek Akupuntur	Rp. 100.000,-
22.	Ijin Penyelenggaraan Praktek Tabib	Rp. 100.000,-
23.	Ijin Balai Asuhan Keperawatan	Rp. 75.000,-
24.	Ijin Balai Konsultasi Gizi	Rp. 75.000,-
25.	Ijin Laboratorium	Rp. 250.000,-
26.	Ijin Rontgen / Pelayanan Radiologi	Rp. 250.000,-
27.	Ijin Penyelenggaraan CT Scan	Rp. 250.000,-
28.	Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan ketergantungan Napza	Rp. 250.000,-
29.	Ijin Penyelenggaraan JPKM	Rp. 250.000,-
30.	Rekomendasi Rumah Sakit	Rp. 500.000,-

(2) Besarnya Retribusi Pendaftaran kembali (Heregistrasi) untuk setiap 1 (satu) tahun pada ayat (1) besarnya 25 % dari jumlah tarif.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 61

(1) Tenaga Kesehatan dilarang untuk :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi
- b. Menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin
- c. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu

(2) Toko Obat Dilarang :

- a. Menerima resep obat;
- b. Membuat obat, membungkus atau membungkus kembali, meracik dan mencampur bahan obat;
- c. Menjual obat keras, narkotika, dan obat berbahaya;
- d. Menjual obat yang telah rusak dan atau kadaluarsa;

- e. Menjual obat yang tidak jelas asal usulnya;
 - f. Mengganti, menghilangkan atau membuat tidak dapat terbacanya merek obat, label peringatan dan atau tulisan yang terdapat pada obat dan pembungkusnya;
 - g. Bertindak sebagai Pedagang Besar Farmasi;
 - h. Menempatkan obat bebas dengan obat bebas terbatas tidak terpisah satu sama lain;
 - i. Memasang nama apotik atau menamainya, iklan-iklan dan barang-barang cetakan lainnya yang sama atau yang menyamainya dengan apotik, pabrik obat atau Pedagang Besar Farmasi;
- (3) Tukang Gigi dilarang :
- a. Melakukan tindakan yang bersifat pengobatan;
 - b. Melakukan pencabutan gigi;
 - c. Melakukan pekerjaan reparasi / merubah bentuk gigi.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Pasal 62

Sanksi dapat dikenakan berupa pencabutan ijin dan sanksi administrasi

Bagian Kedua Pencabutan Ijin

Pasal 63

- (1) Walikota dapat mencabut surat ijin penyelenggaraan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika profesi atau permohonan dari yang bersangkutan;
- (2) Dalam keputusan pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Walikota terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Organisasi Profesi;
- (3) Kepada penyelenggaraan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar diberi peringatan lisan dan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, Walikota dapat mencabut surat ijinnya, Suatu Ijin dapat dicabut berdasarkan adanya :
 - a. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
 - b. Rekomendasi majelis Kode Etik;
 - c. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - d. Permintaan dari yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 64

Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat ijin sebagai berikut :

- a. Pelanggaran ringan, pencabutan Surat Ijin selama- lamanya 3 (tiga) bulan
- b. Pelanggaran sedang, pencabutan Surat ijin selama-lamanya 6 (enam) Bulan
- c. Pelanggaran berat, pencabutan Surat ijin selama-lamanya 1 (satu) tahun

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana di bidang kesehatan.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang kesehatan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas

orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- k. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku di Kota Cimahi.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 25 September 2003

WALIKOTA CIMAHI

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 26 September 2003

Ttd

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

ITOC TOCHIJA

MOH. S E D A R

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 34 SERI C**